



PUTUSAN
Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Widodo Saputra Bin Edi Yuswanto
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darussalam Gang Kecapi LK II Rt 007
Kelurahan Langkapura Kec Langkapura Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yoga Widodo Saputra Bin Edi Yuswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA WIDODO SAPUTRA BIN EDI YUSWANTO bersalah bersalah melakukan tindak pidana sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban OKTA VERLIA RAMADANI, untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna putih, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOGA WIDODO SAPUTRA BIN EDI YUSWANTO pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2022 di dalam sebuah kamar mandi di area sekolah TK di jalan Mangkubumi Bandar Lampung setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban OKTA VERLIA RAMADHANI BINTI FERDIANSIA umur 14 tahun berdasarkan kutipan akta lahir nomor 1871-LT-15082016-0132, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 15 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh H. Hendri Iswandi., M.Si Nip 196301231983031005 selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk melakukan persetujuan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa mengenal saksi OKTA VERLIA RAMADANI melalui Facebook, dan hubungan terdakwa dengan saksi OKTA VERLIA RAMADANI adalah berpacaran, dan terdakwa mengenal saksi OKTA VERLIA RAMADANI sejak bulan 24 Februari 2022 melalui media sosial Facebook, namun baru ketemuan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib saat itu terdakwa memang janji ketemuan dengan saksi OKTA VERLIA RAMADANI karena terdakwa ingin mengajak saksi OKTA VERLIA RAMADANI untuk main kerumah terdakwa tanpa seizin orang tua dari saksi Okta Verlia Ramadani, lalu terdakwa bertemu dengan saksi OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan jalan baru dekat dengan pelabuhan panjang Bandar Lampung, setelah terdakwa bertemu dengan saksi OKTA VERLIA RAMADANI. Terdakwa membawa dan mengajak pergi saksi OKTA VERLIA RAMADANI dengan mengendarai motor selama 2 (Dua) hari dan menginap selama 2 (Dua) malam di rumah saksi Aldi Saputra Adam Bin Antoni Adam teman terdakwa, yaitu dari hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 12.00 Wib, dan terdakwa mengantarkan saksi OKTA VERLIA RAMADANI hanya sampai gang arah rumah saksi OKTA VERLIA RAMADANI.

Selama terdakwa mengajak saksi OKTA VERLIA RAMADANI pergi tersebut, terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi OKTA VERLIA RAMADANI yang **pertama** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar mandi di area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI yang beralamatkan di Jl Mangkubumi Bandar Lampung, yang **kedua** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib, yang **ketiga** hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 01.00 Wib, yang **keempat** hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib dan kesemuanya terjadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang sama dengan peristiwa pertama. Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi OKTA VERLIA RAMADANI dan kawan kawan terdakwa yang bernama saksi ALDI, saksi BENI, dan lainnya sedang mengobrol di belakang sekolahan TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI, dan terdakwa mengajak saksi OKTA VERLIA RAMADANI mengajak ke untuk bersetubuh dengan mengatakan "YOK YANG, GITUAN, NANTI AKU PASTI TANGGUNG JAWAB KOK, NANTI AKU NIKAHIN KAMU", kemudian terdakwa mengajak saksi OKTA VERLIA RAMADANI ke area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI tersebut, dan terdakwa ajak ke kamar mandi TK tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi OKTA VERLIA RAMADANI masuk kedalam kamar mandi, dan setelah itu terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut dan membuka celana panjang dan celana dalam saksi OKTA VERLIA RAMADANI dan terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa, dan awalnya terdakwa mencium bibir OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa menyuruh saksi OKTA VERLIA RAMADANI untuk mengulum alat kelamin terdakwa selama beberapa saat, kemudian terdakwa duduk dilantai dan menyuruh saksi OKTA VERLIA RAMADANI untuk duduk di atas pangkuan terdakwa YOGA SAPUTRA, dan terdakwa dan saksi Okta berciuman lagi, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa dan saksi Okta verlia saling menggoyangkan pantat agar alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin saksi OKTA VERLIA RAMADANI, dan selama sekira 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi OKTA VERLIA RAMADANI, setelah itu terdakwa dan saksi OKTA VERLIA RAMADANI memakai kembali celana dan terdakwa dan saksi Okta verlia keluar dari kamar mandi, dan berikutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara seperti yang pertama, dan terkadang terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara saksi OKTA VERLIA RAMADANI berdiri dan menungging, dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi OKTA VERLIA RAMADANI dari belakang. Kemudian yang kelima pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa janji dengan saksi OKTA VERLIA RAMADANI dan menjemput saksi OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan jalan baru Panjang tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua dari saksi Okta Verlia dan terdakwa langsung mengajak saksi OKTA VERLIA RAMADANI ke Penginapan Murex, dan sesampainya penginapan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murex tersebut, terdakwa masuk untuk memesan kamar dan membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Okta Verlia masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup serta mengunci pintu kamar, dan terdakwa membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa juga membuka baju dan celananya, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar, kemudian terdakwa menyuruh saksi OKTA VERLIA RAMADANI untuk mengulum alat kelamin terdakwa dengan posisi terdakwa duduk di tempat tidur, kemudian saksi OKTA VERLIA RAMADANI tiduran di tempat tidur, dan terdakwa menindih badan OKTA VERLIA RAMADANI dan mencium bibir dan payudara saksi OKTA VERLIA RAMADANI, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi OKTA VERLIA RAMADANI, dan menggoyangkan pantatnya untuk mengeluarkan masukkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin saksi OKTA VERLIA RAMADANI, dan sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa YOGA SAPUTRA mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan spermanya di dalam mulut korban, kemudian terdakwa dan saksi Okta Verlia berdua ke kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian terdakwa dan saksi Okta Verlia berpakaian dan terdakwa dan saksi Okta Verlia pun pulang ;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi OKTA VERLIA RAMADANI hal ini berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor Rekam Medik: 00.67.45.16 tgl 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto Aberta Karolina, Sp. F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi OKTA VERLIA RAMADANI dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam satu(kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam empat (kiri bawah) jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul Otot anus lingkar luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar. Pada pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan spesimen urin, hasil tidak hamil (negatif) /satu garis.

Perbuatan Terdakwa YOGA WIDODO SAPUTRA BIN EDI YUSWANTO sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANS dan terdakwa YOGA SAPUTRA adalah berpacaran, dan OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANS mengenalnya sejak tanggal 24 Februari 2022 melalui Face book dan langsung pacaran, setelah itu OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANS dengan terdakwa YOGA SAPUTRA hanya berkomunikasi melalui Hand Phone menggunakan aplikasi Facebook baik chat maupun telponan, namun OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANS baru bertemu dengan terdakwa YOGA SAPUTRA tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 ;
- Bahwa OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANS dapat bertemu dengan terdakwa YOGA SAPUTRA karena awalnya memang terdakwa YOGA SAPUTRA mengajak janji untuk bertemu dan mau mengajak OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANS kerumah terdakwa, dan OKTA VERLIA RAMADANI mensetujuinya, dan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa YOGA SAPUTRA menjemput OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan Jl Baru Panjang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa saat mengajak OKTA VERLIA RAMADANI pergi tidak minta izin terlebih dahulu dengan orang tua dari OKTA VERLIA RAMADANI.
- Bahwa selama terdakwa YOGA SAPUTRA mengajak OKTA VERLIA RAMADANI pergi telah melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI yang **pertama** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar mandi di area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI yang beralamatkan di Jl Imam Bonjol Bandar Lampung, yang **kedua** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib, yang **ketiga** hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 01.00 Wib, yang **keempat** hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib dan kesemuanya terjadi di tempat yang sama dengan peristiwa pertama ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan mengatakan “YOK YANG, GITUAN, NANTI AKU PASTI TANGGUNG JAWAB KOK, NANTI AKU NIKAHIN KAMU”, kemudian terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI ke area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI tersebut, dan terdakwa ajak ke kamar mandi TK tersebut, kemudian terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI masuk kedalam kamar mandi, dan setelah itu terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut dan membuka celana panjang dan celana dalam OKTA VERLIA RAMADANI dan terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa, dan awalnya terdakwa mencium bibir OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa menyuruh OKTA VERLIA RAMADANI untuk mengulum alat kelamin terdakwa selama beberapa saat, kemudian terdakwa duduk dilantai dan menyuruh OKTA VERLIA RAMADANI untuk duduk di atas pangkuan terdakwa YOGA SAPUTRA, dan terdakwa dan saksi Okta berciuman lagi, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa dan saksi Okta verlia saling menggoyangkan pantat agar alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan selama sekira 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, setelah itu terdakwa dan OKTA VERLIA RAMADANI memakai kembali celana dan terdakwa dan Okta verlia keluar dari kamar mandi, dan berikutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara seperti yang pertama, dan terkadang terdakwa melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara OKTA VERLIA RAMADANI berdiri dan menungging, dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI dari belakang.
- Bahwa persetubuhan yang kelima pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa janji dengan OKTA VERLIA RAMADANI dan menjemput OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan jalan baru Panjang tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua dari saksi Okta Verlia dan terdakwa langsung mengajak OKTA VERLIA RAMADANI ke Penginapan Murex, dan sesampainya penginapan Murex tersebut, terdakwa masuk untuk memesan kamar dan membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Okta Verlia masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup serta mengunci pintu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, dan terdakwa membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam saksi OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa juga membuka baju dan celananya, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar, kemudian terdakwa menyuruh OKTA VERLIA RAMADANI untuk mengulum alat kelamin terdakwa dengan posisi terdakwa duduk di tempat tidur, kemudian OKTA VERLIA RAMADANI tiduran di tempat tidur, dan terdakwa menindih badan OKTA VERLIA RAMADANI dan mencium bibir dan payudara OKTA VERLIA RAMADANI, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan menggoyangkan pantatnya untuk mengeluarkan masukkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa YOGA SAPUTRA mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan spermanya di dalam mulut korban, kemudian terdakwa dan Okta Verlia berdua ke kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian terdakwa dan Okta Verlia berpakaian dan terdakwa dan Okta Verlia pun pulang ;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **JULIA SUSANTI Binti Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa OKTA VERLIA RAMADANI adalah anak kandung saksi yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib OKTA VERLIA RAMADANI pergi dari rumah dan sampai malam tidak pulang pulang juga, dan saksi mencari dan menanyakan kepada keluarga dan teman teman OKTA VERLIA RAMADANI hingga esok harinya, namun tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, OKTA VERLIA RAMADANI pulang sampai kerumah dan bercerita bahwa OKTA VERLIA RAMADANI telah pergi bersama dengan pacarnya yaitu terdakwa YOGA SAPUTRA, dan OKTA VERLIA RAMADANI juga bercerita bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa YOGA SAPUTRA sebanyak 4 (Empat) kali di dalam kamar mandi di area sekolah TK yang beralamatkan di Jl Imam Bonjol Bandar Lampung
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BENI SETIYAWAN Bin BAHURUDIN keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan OKTA baru sekali itu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 22.0 Wib, saat saksi main dan kumpul bersama dengan teman teman saksi yang salah satunya adalah terdakwa YOGA SAPUTRA, dan saksi ALDI, Sdr. PARLAN, Sdr. JARNO di belakang TK / PAUD Cempaka yang beralamatkan di Jl P. Mangkubumi Gg Cempaka Rt 003 Lk I Kel. Langkapura.Kec. Langkapura Bandar Lampung, dan saat itu juga ada seorang perempuan yang saksi ketahui kemudian bernama OKTA, dan saksi baru mengetahui bahwa OKTA datang bersama dengan terdakwa YOGA.
- Bahwa YOGA WIDODO SAPUTRA pergi dan menemani OKTA VERLIA RAMADANI untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib dengan waktu agak lama selama sekira 20 menit sehingga saksi dan teman teman saksi mendekati kamar mandi, yang ternyata YOGA SAPUTRA bersama dengan OKTA berada di dalam kamar mandi, dan saksi sempat mengintip dari lubang angin kamar mandi, namun tidak kelihatan karena kondisi kamar mandi gelap, dan hanya terdengar suara desahan OKTA namun hanya sebentar, kemudian saksi dan teman teman kembali lagi ke tempat kami berkumpul, dan tidak lama kemudian, YOGA SAPUTRA dan OKTA keluar dari kamar mandi dan berkumpul bersama dengan kami.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi ALDI SAPUTRA ADAM Bin ANTONI ADAM keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan OKTA baru sekali itu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 22.0 Wib, saat saksi main dan kumpul bersama dengan teman teman saksi yang salah satunya adalah terdakwa YOGA SAPUTRA, dan saksi BENNY, Sdr. PARLAN, Sdr. JARNO di belakang TK / PAUD Cempaka yang beralamatkan di Jl P. Mangkubumi Gg Cempaka Rt 003 Lk I Kel. Langkapura.Kec. Langkapura Bandar Lampung, dan saat itu juga ada seorang perempuan yang saksi ketahui kemudian bernama OKTA, dan saksi baru mengetahui bahwa OKTA datang bersama dengan terdakwa YOGA.
- Bahwa benar YOGA WIDODO SAPUTRA pergi dan menemani OKTA VERLIA RAMADANI untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib dengan waktu agak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk



lama selama sekira 20 menit sehingga saksi dan teman teman saksi mendekati kamar mandi, yang ternyata YOGA SAPUTRA bersama dengan OKTA berada di dalam kamar mandi, dan saksi sempat mengintip dari lubang angin kamar mandi, namun tidak kelihatan karena kondisi kamar mandi gelap, dan hanya terdengar suara desahan OKTA namun hanya sebentar, kemudian saksi dan teman teman kembali lagi ke tempat kami berkumpul, dan tidak lama kemudian, YOGA SAPUTRA dan OKTA keluar dari kamar mandi dan berkumpul bersama dengan kami.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN dan terdakwa YOGA SAPUTRA adalah berpacaran, dan OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN mengenalnya sejak tanggal 24 Februari 2022 melalui Face book dan langsung pacaran, setelah itu OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN dengan terdakwa YOGA SAPUTRA hanya berkomunikasi melalui Hand Phone menggunakan aplikasi Facebook baik chat maupun teleponan, namun OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN baru bertemu dengan terdakwa YOGA SAPUTRA tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 ;
- Bahwa OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN dapat bertemu dengan terdakwa YOGA SAPUTRA karena awalnya memang terdakwa YOGA SAPUTRA mengajak janji untuk bertemu dan mau mengajak OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN kerumah terdakwa, dan OKTA VERLIA RAMADANI mensetujuinya, dan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa YOGA SAPUTRA menjemput OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan Jl Baru Panjang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa saat mengajak OKTA VERLIA RAMADANI pergi tidak minta izin terlebih dahulu dengan orang tua dari OKTA VERLIA RAMADANI.
- Bahwa selama terdakwa YOGA SAPUTRA mengajak OKTA VERLIA RAMADANI pergi telah melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI yang **pertama** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar mandi di area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI yang beralamatkan di Jl Imam Bonjol Bandar Lampung, yang **kedua** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib, yang **ketiga** hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 01.00 Wib, yang **keempat** hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib dan kesemuanya terjadi di tempat yang sama dengan peristiwa pertama ;

- Bahwa terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan mengatakan “YOK YANG, GITUAN, NANTI AKU PASTI TANGGUNG JAWAB KOK, NANTI AKU NIKAHIN KAMU”, kemudian terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI ke area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI tersebut, dan terdakwa ajak ke kamar mandi TK tersebut, kemudian terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI masuk kedalam kamar mandi, dan setelah itu terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut dan membuka celana panjang dan celana dalam OKTA VERLIA RAMADANI dan terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa, dan awalnya terdakwa mencium bibir OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa menyuruh OKTA VERLIA RAMADANI untuk mengulum alat kelamin terdakwa selama beberapa saat, kemudian terdakwa duduk dilantai dan menyuruh OKTA VERLIA RAMADANI untuk duduk di atas pangkuan terdakwa YOGA SAPUTRA, dan terdakwa dan saksi Okta berciuman lagi, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa dan saksi Okta verlia saling menggoyangkan pantat agar alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan selama sekira 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, setelah itu terdakwa dan OKTA VERLIA RAMADANI memakai kembali celana dan terdakwa dan Okta verlia keluar dari kamar mandi, dan berikutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara seperti yang pertama, dan terkadang terdakwa melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara OKTA VERLIA RAMADANI berdiri dan menungging, dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI dari belakang.
- Bahwa persetubuhan yang kelima pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa janji dengan OKTA VERLIA RAMADANI dan menjemput OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan jalan baru Panjang tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua dari saksi Okta Verlia dan terdakwa langsung mengajak OKTA VERLIA RAMADANI ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Murex, dan sesampainya penginapan Murex tersebut, terdakwa masuk untuk memesan kamar dan membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Okta Verlia masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup serta mengunci pintu kamar, dan terdakwa membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam saksi OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa juga membuka baju dan celananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah BH warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN dan terdakwa YOGA SAPUTRA adalah berpacaran, dan OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN mengenalnya sejak tanggal 24 Februari 2022 melalui Face book dan langsung pacaran, setelah itu OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN dengan terdakwa YOGA SAPUTRA hanya berkomunikasi melalui Hand Phone menggunakan aplikasi Facebook baik chat maupun telponan, namun OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN baru bertemu dengan terdakwa YOGA SAPUTRA tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 ;
- Bahwa awalnya terdakwa YOGA SAPUTRA mengajak janji untuk bertemu dan mau mengajak OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN ke rumah terdakwa, dan OKTA VERLIA RAMADANI menyetujuinya, dan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa YOGA SAPUTRA menjemput OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan Jl Baru Panjang dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI pergi tidak minta izin terlebih dahulu dengan orang tua dari OKTA VERLIA RAMADANI.
- Bahwa selama terdakwa YOGA SAPUTRA mengajak OKTA VERLIA RAMADANI pergi telah melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI yang **pertama** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar mandi di area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI yang beralamatkan di Jl Imam Bonjol Bandar Lampung,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk



yang **kedua** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib, yang **ketiga** hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 01.00 Wib, yang **keempat** hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib dan kesemuanya terjadi di tempat yang sama dengan peristiwa pertama ;

- Bahwa terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan mengatakan “YOK YANG, GITUAN, NANTI AKU PASTI TANGGUNG JAWAB KOK, NANTI AKU NIKAHIN KAMU”, kemudian terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI ke area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI tersebut, dan terdakwa ajak ke kamar mandi TK tersebut, kemudian terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI masuk kedalam kamar mandi, dan setelah itu terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut dan membuka celana panjang dan celana dalam OKTA VERLIA RAMADANI dan terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa, dan awalnya terdakwa mencium bibir OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa menyuruh OKTA VERLIA RAMADANI untuk mengulum alat kelamin terdakwa selama beberapa saat, kemudian terdakwa duduk dilantai dan menyuruh OKTA VERLIA RAMADANI untuk duduk di atas pangkuan terdakwa YOGA SAPUTRA, dan terdakwa dan saksi Okta berciuman lagi, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa dan saksi Okta verlia saling menggoyangkan pantat agar alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan selama sekira 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, setelah itu terdakwa dan OKTA VERLIA RAMADANI memakai kembali celana dan terdakwa dan Okta verlia keluar dari kamar mandi, dan berikutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara seperti yang pertama, dan terkadang terdakwa melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara OKTA VERLIA RAMADANI berdiri dan menungging, dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI dari belakang ;
- Bahwa persetubuhan yang kelima pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa janji dengan OKTA VERLIA RAMADANI dan menjemput OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan jalan baru Panjang tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua dari saksi Okta Verlia dan terdakwa langsung mengajak OKTA VERLIA RAMADANI ke Penginapan Murex, dan sesampainya penginapan Murex tersebut, terdakwa masuk untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk



memesan kamar dan membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Okta Verlia masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup serta mengunci pintu kamar, dan terdakwa membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam saksi OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa juga membuka baju dan celananya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor Rekam Medik: 00.67.45.16 tgl 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto Aberta Karolina, Sp. F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi OKTA VERLIA RAMADANI dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam satu(kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam empat (kiri bawah) jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul Otot anus lingkar luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar. Pada pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan spesimen urin, hasil tidak hamil (negatif) /satu garis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yoga Widodo Saputra Bin Edi Yuswanto yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak saksi korban bernama OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN yang berusia 14 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN dan terdakwa YOGA SAPUTRA adalah berpacaran, dan kenal sejak tanggal 24 Februari 2022 melalui Face book dan langsung pacaran, setelah itu OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN dengan terdakwa YOGA SAPUTRA hanya berkomunikasi melalui Handphone menggunakan aplikasi Facebook baik chat maupun telpon, dan baru bertemu dengan terdakwa YOGA SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sejak terdakwa YOGA SAPUTRA mengajak janji untuk bertemu dan mau mengajak OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSAN ke rumah terdakwa, dan OKTA VERLIA RAMADANI menyetujuinya, dan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa YOGA SAPUTRA menjemput OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan Jl Baru Panjang dengan menggunakan sepeda motor dan perginya tidak minta izin terlebih dahulu dengan orang tua dari OKTA VERLIA RAMADANI ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa YOGA SAPUTRA mengajak OKTA VERLIA RAMADANI pergi kemudian melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI yang **pertama** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar mandi di area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Bandar Lampung, yang **kedua** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib, yang **ketiga** hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 01.00 Wib, yang **keempat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib dan kesemuanya terjadi di tempat yang sama dengan peristiwa pertama ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan mengatakan “YOK YANG, GITUAN, NANTI AKU PASTI TANGGUNG JAWAB KOK, NANTI AKU NIKAHIN KAMU”, kemudian terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI ke area sekolah TK yang tidak jauh dari rumah saksi ALDI tersebut, dan terdakwa ajak ke kamar mandi TK tersebut, kemudian terdakwa mengajak OKTA VERLIA RAMADANI masuk kedalam kamar mandi, dan setelah itu terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut dan membuka celana panjang dan celana dalam OKTA VERLIA RAMADANI dan terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa, dan awalnya terdakwa mencium bibir OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa menyuruh OKTA VERLIA RAMADANI untuk mengulum alat kelamin terdakwa selama beberapa saat, kemudian terdakwa duduk dilantai dan menyuruh OKTA VERLIA RAMADANI untuk duduk di atas pangkuan terdakwa YOGA SAPUTRA, dan terdakwa dan saksi Okta berciuman lagi, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa dan saksi Okta verlia saling menggoyangkan pantat agar alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, dan selama sekira 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI, setelah itu terdakwa dan OKTA VERLIA RAMADANI memakai kembali celana dan terdakwa dan Okta verlia keluar dari kamar mandi, dan berikutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara seperti yang pertama, dan terkadang terdakwa melakukan persetubuhan terhadap OKTA VERLIA RAMADANI tersebut dengan cara OKTA VERLIA RAMADANI berdiri dan menungging, dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin OKTA VERLIA RAMADANI dari belakang ;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kelima pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa janji dengan OKTA VERLIA RAMADANI dan menjemput OKTA VERLIA RAMADANI di pertigaan jalan baru Panjang tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua dari saksi Okta Verlia dan terdakwa langsung mengajak OKTA VERLIA RAMADANI ke Penginapan Murex, dan sesampainya penginapan Murex tersebut, terdakwa masuk untuk memesan kamar dan membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Okta Verlia masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup serta mengunci pintu kamar, dan terdakwa membuka baju, BH, celana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan celana dalam saksi OKTA VERLIA RAMADANI, dan terdakwa juga membuka baju dan celananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor Rekam Medik : 00.67.45.16 tgl 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto Aberta Karolina, Sp. F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi OKTA VERLIA RAMADANI dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam empat (kiri bawah) jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul Otot anus lingkaran luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar. Pada pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan spesimen urin, hasil tidak hamil (negatif) /satu garis ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna putih, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda yang barang bukti tersebut telah dipergunakan dengan salah sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban OKTA VERLIA RAMADANI Binti FERDIANSA;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Widodo Saputra Bin Edi Yuswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoga Widodo Saputra Bin Edi Yuswanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih ;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H , Yusnawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yetty Munira, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H.